

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 74 TAHUN 2019

T E N T A N G

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

10. Peraturan ....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh dan digunakan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah ....

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong;
9. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah mekanisme penetapan status Desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal oleh Kementerian Desa.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN);
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditentukan;
14. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditentukan.

## BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada status Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi.
- (2) Penetapan status Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan IDM Kota Banda Aceh

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Gampong, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%;  
dan
- d. Capaian ....

- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Gampong sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Gampong, status Gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kota}$$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Banda Aceh.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Banda Aceh.

Z3 = ....

Z3	= rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Banda Aceh.
Z4	= rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Banda Aceh.
AF <sub>kota</sub>	= Alokasi Formula Kota Banda Aceh

#### Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKG dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dengan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus).
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I dengan syarat Reusam Gampong tentang penetapan APBG;
  - b. tahap II dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
  - c. tahap III dengan syarat :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II; dan
    2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(5) Laporan ....

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

##### Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Peningkatan ....



- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Gampong.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi;
    - 4. informasi dan komunikasi; dan
    - 5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi:

1. Usaha ....

1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
  3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Permukiman.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
  2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

#### Pasal 15

- (1) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Permukiman;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Gampong; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.

(3) Program ....

- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Gampong dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Gampong.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Gampong;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 17

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Gampong sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal ....

## Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan walikota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi .
- (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Reusam mengenai APBG.

## Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

## Pasal 20

- (1) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

## BAB V

### PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 21

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;

b. laporan ....

- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
  - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
  - (5) Dalam hal pemuktahiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikan pemuktahiran capaian *output* kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
  - (6) Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Camat dan Keuchik.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 22

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam ....

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektorat Kota dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

### Pasal 23

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota ....

- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam Hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Walikota, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.

#### Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 30 Desember 2019 M**  
**3 Jumadil Awal 1441 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**  
**pada tanggal 30 Desember 2019 M**  
**3 Jumadil Awal 1441 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**B A H A G I A**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 74**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
AZMI, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19680824 199903 1 004